



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## P U T U S A N

Nomor -K/PM.I-01/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

### IDENTITAS TERDAKWA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Dandenmadam IM Nomor Kep/03/XI/2019 tanggal 24 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08-21/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02-21/I/2020 tanggal 12 Januari 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09-21/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 16-K/PM I-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/6-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/08-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I – 01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-47/A-29/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Paptera Nomor Kep/12-21/Pera/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12-K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.  
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/16-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/16-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/16-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12-K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi penahanan yang telah dijalani.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
  - 1) Surat:
    - a) 2 (dua) lembar foto Mess - dan kamar Serda Silampari -.
    - b) 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari celana dalam warna cream milik Sdri. Rahmayanti, celana dalam warna hitam merek HIC OP milik Serka TERDAKWA, Kasur, selimut warna merah dan kondom.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

- 2) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream (Dikembalikan kepada Saksi-4)
  - b) 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam (Dikembalikan kepada Terdakwa)
  - c) 1 (satu) buah kasur busa warna merah (Dikembalikan kepada Saksi-

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor



6)

- d) 1 (satu) buah selimut baldi warna biru merah(Dikembalikan kepada Saksi-6)
- e) 1 (satu) buah kotak kondom merk Fiesta.
- f) 1 (satu) buah kondom merk Durex yang telah dipakai.
- g) 1 (satu) buah CD rekaman penggerebekan.

(Point e, f dan g dirampas untuk dimusnahkan)

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila baru pertama kali yang didasari dengan perasaan suka sama suka.
- b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya akan menikahi Saksi-4 begitu pula sebaliknya dan sampai detik ini masih menjalin hubungan pacaran.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan - ringannya kepada Terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo*)

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor



*et bono).*

Dan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-4.
- c. Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas di Mess, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana, Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 113/JS, kemudian pada bulan April 2014 dipindahkan ke Denmadam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Bintel - dengan pangkat Serka NRP. -.
- b. Bahwa pada awal bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rahmayanti (Saksi-1) di Cafe Nyohoka di Ulhe Lheu dalam perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone, sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menelepon Saksi-1 hingga berlanjut menjalin hubungan

*Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dan sering jalan bersama.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengajak jalan-jalan disekitar Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 ke tempat kos Saksi- 1 di Keudah menggunakan mobil Honda Jazz Nopol BL -, kemudian pergi ke cafe - untuk makan dan minum sambil mengobrol layaknya orang berpacaran, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon Serda Silampari - (Saksi-6) dengan maksud meminjam kunci kamar Mess Saksi-6 untuk digunakan Terdakwa beristirahat.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, setelah dari Cafe Nyohoka Terdakwa mengajak Saksi-1 makan sate di Rex Peunayong, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu menemui Saksi-6 di depan SPBU Kuta Alam untuk mengambil kunci kamar Mess Saksi-6, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju Rex Peunayong, setelah selesai makan sate di Rex Peunayong sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol BL - menuju daerah Lheung Bata Banda Aceh dan saat itu Terdakwa mencium pipi, kening dan bibir Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali didalam mobil.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "Pulang ke kos apa tidak", dan dijawab oleh Saksi-1 "Kalau pulang tidak enak sama orang kampung", lalu Terdakwa berkata lagi "Ya sudah kita istirahat di mess saja", Saksi-1 menjawab "Terseher abang aja", kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 menuju - Bendahara Asrama TNI AD Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah berada di dalam kamar Saksi-6 di Mess -, Saksi-1 membuka baju dan hanya mengenakan celana panjang dan tanktop, selanjutnya Saksi-1 merebahkan diri di

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor





atas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengenakan celana pendek juga merebahkan diri didekat Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan juga membuka semua pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa memasang kondom di alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali berciuman sambil Terdakwa meremas-remas serta menciumi payudara Saksi-1, namun belum sempat melakukan hubungan badan, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut diluar kamar lalu Terdakwa memakai celana pendeknya kembali sedangkan Saksi-1 menutupi badannya dengan selimut.

- f. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB atas laporan warga asrama Kuta Alam Lettu Cpl Deni Hendrianto (Saksi-2) selaku Kepala Asrama bersama perangkat asrama yaitu Kapten Ctp Afrinal (Saksi-3), Praka Mahendra Azhari (Saksi-4) dan Serda Ade Sugara (Saksi-5) melakukan penggerebekan di Mess -, dengan memeriksa setiap kamar, kemudian saat Saksi-4 beberapa kali mengetuk pintu kamar Saksi-6, pintu kamar tersebut tidak dibuka lalu Saksi-4 naik ke atas mesin genset yang ada di samping pintu kamar untuk melihat ke dalam kamar lewat celah antara sekat kamar dengan bagian atas yang tidak tertutup, ketika itu Saksi-4 dengan menghidupkan lampu senter di handphone melihat Terdakwa bersama Saksi- 1 berduaan di dalam kamar di atas kasur, setelah itu Saksi-4 turun dari atas mesin genset lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2, atas pemberitahuan tersebut Saksi-2 mengetuk pintu kamar yang dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi- 2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk kedalam kamar melihat Terdakwa hanya menggunakan celana pendek sedangkan Saksi-1 berdiri disamping lemari dengan

*Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor*



menutupi badannya yang telanjang menggunakan selimut, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 dibawa ke kantor Staf Inteldam IM untuk diamankan, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomdam IM untuk proses hukum.

- g. Bahwa kondisi Mess - di asrama Kuta Alam adalah sebuah rumah panggung terletak disamping lapangan bola volley dekat dengan jalan Raya terdiri dari 4 (empat) kamar, dimana kamar Saksi-6 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan disekat menggunakan triplek tipis setinggi  $\pm 2,5$  meter tidak sampai ke atas (plafon), mempunyai satu pintu dan satu jendela besar yang tidak memiliki kain gorden.
- h. Bahwa kamar Saksi-6 tempat Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perbuatan dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang lain yang datang atau lewat ke tempat tersebut dapat mendengar atau melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 akan terganggu rasa kesulitaannya dan menimbulkan rasa jijik bagi orang yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu - dkk 8 (delapan)

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/242/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 06 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi-1:

-.  
-

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi selaku Ketua Asrama ditelepon oleh Sdr. Daus warga Asrama yang berjualan dekat Mess - dan menyampaikan bahwa di Mess - ada yang membawa perempuan.
3. Bahwa setelah itu Saksi menelpon Sertu Ade Sugara (Saksi-3) selaku Ketua Pemuda Asrama Kuta Alam serta Kapten Ctp Afrinal (Saksi-2) selaku Ketua BKM Asrama Kuta Alam dan menyampaikan bahwa ada yang membawa perempuan masuk ke Mess -.
4. Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi ke Mess Spersdam dan pada saat di jalan dekat lapangan voli bertemu Saksi-5 (Praka Mahendra) yang kemudian ikut mendatangi ke Mess Spersdam.
5. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan beberapa warga Asrama Kuta Alam sampai di Mess - kemudian masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan mendapati Mess dalam keadaan sepi.
6. Bahwa Saksi mendapati hanya 2 (dua) kamar yang berpenghuni dan 2 (dua) kamar lainnya dalam keadaan kosong selanjutnya Saksi membuka dan memeriksa kamar yang pertama tetapi tidak ada orang didalamnya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa kamar kedua

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu kamar milik Saksi-6 Serda Silampari - dengan cara mengetuk pintu kamar berulang kali namun tidak dibuka dan tidak ada jawaban dari dalam kamar.

8. Bahwa kemudian Saksi-5 memanjat dinding kamar untuk melihat ke dalam kamar, setelah dinding kamar dipanjat, Saksi-5 memberitahukan bahwa di dalam kamar ada Terdakwa bersama Sdri. Rahmayanti (Saksi-4), setelah itu Saksi mengetuk kamar kembali dan dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam.
9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa didalam kamar hanya menggunakan celana pendek tanpa baju sedangkan Saksi-4 Sdri. Rahmayanti berdiri disamping lemari pakaian dekat jendela menggunakan selimut untuk menutupi badannya yang telanjang.
10. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk memakai bajunya karena Saksi merasa malu dan tidak enak melihat Saksi-4 telanjang dan hanya menutupi badannya dengan selimut.
11. Bahwa bentuk kamar Mess - di Asrama TNI AD Kuta Alam tempat Terdakwa dan Saksi-4 digerebek adalah sebuah kamar yang dindingnya disekat menggunakan papan setinggi  $\pm$  2,5 meter dan tidak tertutup sampai atas sehingga orang dari luar kamar dapat melihat kedalam kamar dengan memanjat dinding kamar tersebut.
12. Bahwa Terdakwa tidak tinggal tinggal di Mess - dan bukan warga Asrama TNI AD Kuta Alam karena Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada Saksi selaku Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam.
13. Bahwa Saksi menyampaikan tidak pantas apabila Terdakwa dan Saksi-4 yang bukan muhrimnya berada dalam 1 (satu) kamar dan hal tersebut juga bertentangan dengan adat istiadat di wilayah Aceh.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

*Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor*



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi sedang tidur, pintu rumah Saksi diketuk oleh Kepala Asrama Kuta Alam Kapten Cpl Deni Hendrianto (Saksi-1) untuk memberitahukan bahwa ada yang membawa perempuan di Mess - Asrama Kuta Alam.
3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi sekira pukul 04.15 WIB berangkat dari rumah dan bertemu Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di lapangan voli dekat Mess -.
4. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 mendatangi Mess - lewat pintu belakang lalu mengetuk pintu kamar Serda Wahyu, ketika itu Saksi-5 Praka Mahendra Azhari bertanya kepada Serda Wahyu "Ada perempuan tidak disini", dijawab oleh Serda Wahyu "tidak ada.
5. Bahwa kemudian Saksi dengan Para Saksi lainnya memeriksa setiap kamar Mess -, pada saat itu didapati Terdakwa dengan Saksi-4 berada di dalam salah satu kamar Mess - dengan keadaan Terdakwa hanya memakai celana pendek sedangkan Saksi-4 berdiri disamping lemari dalam keadaan telanjang yang menutupi badannya dengan selimut.
6. Bahwa bentuk kamar Mess - di Asrama TNI AD Kuta Alam tempat Terdakwa dan Saksi-4 digerebek adalah sebuah kamar yang dindingnya disekat menggunakan setinggi  $\pm 2,5$  meter dan tidak tertutup sampai atas sehingga orang dari luar kamar dapat melihat ke dalam kamar dengan memanjat dinding kamar tersebut.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang personil Staf Intel Kodam IM selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Siinteldam IM.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor



Saksi-3:

-

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul, 04.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Kepala Asrama Kuta Alam Kapten Cpl Deni Hendrianto (Saksi-1) memberitahukan bahwa ada anggota TNI yang tinggal di Mess - membawa perempuan ke dalam Mess.
3. Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Saksi dan Saksi-1, Saksi-2 berkumpul dilapangan voli dekat Mess - serta Saksi-5 yang datang bergabung dengan beberapa warga.
4. Bahwa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta 2 (dua) orang warga sipil mendatangi Mess - di Asrama Kuta dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci.
5. Bahwa setelah sampai di Mess -, kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan perangkat asrama lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kamar secara satu persatu dengan cara mengetuk pintu.
6. Bahwa pada saat di kamar Serda Silampari - (Saksi-6), Saksi-5 mengetuk pintu kamar tetapi tidak dibuka, kemudian Saksi-5 memanjat dinding kamar untuk melihat kedalam kamar, setelah dilihat ternyata di dalam kamar ada Terdakwa bersama Sdri. Rahmayanti (Saksi-4).
7. Bahwa kemudian Saksi-1 mengetuk pintu kembali dan dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar dengan menggunakan lampu HP melihat Terdakwa berada didekat pintu kamar mengenakan celana pendek sedangkan Saksi-4 berdiri disamping lemari pakaian menggunakan selimut menutupi badannya yang telanjang.

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor



8. Bahwa kemudian Saksi-5 melaporkan penggerebekan tersebut kepada piket Staf Intel Kodam IM, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke kantor Staf Intel Kodam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan, setelah dari kantor Staf Intel Kodam IM, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

9. Bahwa bentuk kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 digerebek adalah kamar yang disekat menggunakan triplek setinggi 2,5 meter dan tidak sampai atas (plafon) sehingga memungkinkan orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

-

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan September 2019 di Kafe Nyohoka Ulee lhue Kota Banda Aceh, pada saat berkenalan Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone sehingga sejak saat itu sering berkomunikasi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi berada dirumah di Gampong Pande Kec. Kuta Raja Banda Aceh, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan disekitar Kota Banda Aceh.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil Honda Jazz Nopol BL - pergi ke Kafe - untuk makan dan minum sambil mengobrol layaknya orang berpacaran, setelah dari Kafe Nyohoka kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat kuliner di Rex Peunayong untuk duduk sambil makan sate padang.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB, setelah selesai makan sate

*Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor*



padang di Rex Peunayong, kemudian Saksi dan Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol BL - menuju daerah Lheung Bata Banda Aceh dan pada saat itu di fly over simpang surabaya Terdakwa mencium pipi, kening dan bibir Saksi sebanyak 2 (dua) kali didalam mobil.

5. Bahwa setelah jalan-jalan sekitar Kota Banda Aceh sekira pukul 04.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa ke Mess - di asrama TNI AD Kuta Alam Kota Banda Aceh dan masuk melalui pintu belakang.
6. Bahwa Saksi mencuci mukanya terlebih dahulu dikamar mandi kemudian diantar Terdakwa kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Mess - kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya.
7. Bahwa didalam kamar Saksi membuka baju hanya mengenakan celana panjang dan tanktop, selanjutnya Saksi merebahkan diri diatas kasur, tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengenakan celana pendek juga merebahkan dirinya didekat Saksi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bercumbu dengan cara berciuman bibir sambil Terdakwa merab-raba payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka tanktop, celana panjang, celana dalam dan BH Saksi hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa memasang kondom di alat kelaminnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali berciuman sambil Terdakwa meremas-remas serta menciumi payudara Saksi.
9. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi dan Terdakwa bercumbu, pintu kamar Mess diketok oleh seseorang, kemudian Terdakwa dengan mengenakan celana pendek membuka pintu kamar Mess, setelah pintu Kamar Mess dibuka ternyata 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman melakukan pengerebekan kamar Mess.
10. Bahwa pada saat penggerebekan Saksi dalam keadaan

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor





telanjang dan menutupi badannya dengan selimut sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek.

11. Bahwa kemudian salah satu orang yang masuk kedalam kamar memerintahkan Saksi untuk memakai bajunya kembali.
12. Bahwa bentuk kamar Mess - disekat menggunakan papan setinggi  $\pm 2,5$  meter dan tidak tertutup sampai atas sehingga orang dari luar kamar dapat melihat kedalam kamar menggunakan kursi serta bila ada suara desahan dimungkinkan terdengar dari luar.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak tinggal disana dan Saksi melakukan hal tersebut dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
14. Bahwa saat ini Saksi tetap menjalin hubungan pacaran, Saksi berstatus gadis/belum pernah menikah dan Terdakwa berstatus duda dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan dinikahi secara resmi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

-

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Saksi bangun tidur mendengar suara ramai di depan rumah, kemudian Saksi keluar rumah melihat warga sudah ramai berkumpul termasuk Kepala Asrama (Saksi-1).
3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada salah seorang warga perihal warga berkumpul dan dijawab warga tersebut bahwa warga akan melakukan pengerebekan Mess - karena ada seseorang membawa perempuan ke dalam Mess.

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas informasi tersebut Saksi ikut dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta warga menuju Mess -.
5. Bahwa setelah sampai di Mess -, Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta warga asrama masuk ke dalam Mess - lewat pintu belakang selanjutnya melakukan pemeriksaan didalam kamar-kamar Mess.
6. Bahwa saat memeriksa kamar yang berada di ujung Mess dimana kamar tersebut tanpa penerangan namun ada penerangan dari lampu ruangan yang lainnya, pada saat itu Saksi mengetuk pintu kamar beberapa kali tetapi tidak dibuka.
7. Bahwa kemudian Saksi berinisiatif naik keatas mesin genset yang ada di samping pintu kamar untuk melihat kedalam kamar lewat celah sekat kamar dengan dinding atas, ketika itu Saksi dengan menghidupkan lampu senter di handphone melihat Terdakwa bersama Sdri. Rahmayanti (Saksi-4) berdua didalam kamar.
8. Bahwa setelah itu Saksi turun dari atas mesin jenset lalu memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Asrama (Saksi-1), kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam kamar, ketika itu melihat Terdakwa hanya menggunakan ceiana pendek sedangkan Saksi-4 berdiri disamping lemari dengan menutupi badannya yang telanjang menggunakan selimut.
9. Bahwa kemudian Saksi menginformasikan peristiwa penggerebekan tersebut kepada piket Siinteldam IM, tidak lama kemudian piket Siinteldam datang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diamankan didalam mobil dinas Siinteldam IM untuk dibawa ke Staf Inteldam IM, tetapi tidak berapa lama kemudian datang petugas Pomdam IM seianjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di bawa ke Pomdam IM untuk diproses.
10. Bahwa posisi Mess - tempat Terdakwa dan Saksi-4 digerebek berada disamping lapangan bola voly

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan besar berbentuk sebuah rumah panggung yang dibagi menjadi 4 (empat) kamar.

11. Bahwa dimana tiap-tiap kamar disekat dengan triplek tipis setinggi  $\pm$  250 CM dan tidak tertutup sampai atas (plafon), sehingga dengan kondisi kamar yang sedemikian memungkinkan orang lain dapat melihat dan mendengar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

-

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2019 di - dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk meminjam kamar Saksi di Mess - Asrama Kuta Alam Barak A No. 5 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Lagi dimana Pari", Saksi menjawab "Ijin bang saya ditempat letting saya di asrama Kuta Alam depan SPBU, petunjuk bang", kemudian Terdakwa berkata "Ya, saya jumpain kamu disitu", Saksi menjawab "siap bang".
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai mobil di depan SPBU Kuta Alam, pada saat itu Terdakwa berkata "Pari saya pinjam dulu kamar kamu", Saksi menjawab "Ijin untuk apa bang", kemudian Terdakwa berkata "Abang mau istirahat dulu di kamarmu, kunci kamarmu ada dimana", dijawab Saksi "Ijin bang ada sama saya petunjuk bang", setelah itu Terdakwa mengatakan "Pinjam dululah, pelit

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalipun kau", Saksi menjawab "Siap salah bang", setelah itu Saksi memberikan kunci kamarnya kepada Terdakwa.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Bati Tuud - Serka Sumarsono memberitahukan bahwa kamar Saksi telah di pasang police line oleh petugas Polisi Militer karena Terdakwa telah digerebek berduaan bersama seorang perempuan di dalam kamar tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang dengan siapa ke kamar Saksi pada malam itu.

7. Bahwa personil - yang tinggal di Mess - sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi, Serda Riki Fernandes, Serda Ahmad Nurul Fauzi dan Serda Andrean Wahyu sedangkan Terdakwa hanya sekali-kali datang ke Mess semenjak rumahnya di Rusunawa Lambaro terbakar.

8. Bahwa kamar Mess yang ditempati Saksi hanya disekat menggunakan triplek setinggi  $\pm 2,5$  meter dan tidak sampai menutupi keatas (plafon), memiliki jendela besar yang tidak dilengkapi dengan kain gorden, sehingga dengan kondisi kamar yang sedemikian memungkinkan orang lain yang lewat kamar dapat mendengar dan melihat kedalam kamar lewat jendela ataupun dengan memanjat dinding kamar.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 113/JS, kemudian pada bulan April 2014 dipindahkan ke Denmadam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Bintel - dengan pangkat Serka

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor



NRP. -.

2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rahmayanti (Saksi-4) di Cafe Nyohoka di Ulele, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nonor handphone, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menelepon Saksi-4 hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 dengan maksud mengajak ke Cafe Nyohoka.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi- ke tempat kos di Keudah, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 pergi ke Cafe Nyohoka untuk minum kopi dan makan
5. Bahwa saat di Cafe Nyohoka sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Serda Silampari - (Saksi-6) untuk meminjam kamar mess Saksi-6.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-4 mengajak Terdakwa makan sate di Rex Peunayong, namun sebelum ke Rex Peunayong, Terdakwa bersama Saksi-4 terlebih dahulu menemui Saksi-6 untuk mengambil kunci kamar Mess Saksi-6.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 menuju ke Rex Peunayong, setelah selesai makan sate sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh.
8. Bahwa Terdakwa mencium Saksi-4 dibagian kening, pipi dan bibir sebanyak 2 (dua) kali di mobil saat melintas di fly over simpang Surabaya menuju ke Lueng Bata dengan kecepatan mobil kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam dimana saat itu lampu jalan dalam keadaan terang.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Pulang ke kos apa tidak", dijawab oleh Saksi-4 "Kalau pulang tidak enak sama orang kampung",

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor



kemudian Terdakwa berkata lagi "Ya sudah kita istirahat di mess saja", Saksi-4 menjawab "Terserah abang aja", setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Mess - di asrama Kuta Alam.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 masuk kedalam kamar Saksi-6 lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-4 sambil Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-4 hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memasang kodom di alat kelaminnya, namun belum sempat melakukan hubungan badan Terdakwa mendengar suara keributan diluar kamar.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB pintu kamar diketuk oleh seseorang sambil berteriak "Siapa didalam", mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung memakai celana pendek sedangkan Saksi-4 menutupi badannya dengan selimut, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan pada saat itu Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang temannya masuk kedalam kamar selanjutnya menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengenakan pakaian.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-4 dibawa oleh Saksi-1 ke Staf Inteldam IM, selanjutnya sekira Pukul 05.30 WIB dibawa ke Pomdam IM Untuk proses hukum.
13. Bahwa personil - yang tinggal di Mess - Asrama Kuta Alam adalah anggota yang masih lajang yaitu Saksi-6, Serda Riki, Serda Fauzi, Serda Wahyu dan Serda Dwiki dengan ketentuan tidak boleh membawa perempuan kedalam mess.
14. Bahwa bentuk Mess - di asrama Kuta Alam adalah sebuah rumah panggung yang terletak disamping lapangan bola voli dekat dengan jalan besar yang terdiri dari 4 (empat) kamar, dimana kamar Saksi-6 disekat menggunakan triplek tipis setinggi 250 cm dan tidak sampai ke atas (plafon).

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor





15. Bahwa kamar tersebut mempunyai satu pintu dan satu jendela besar yang tidak memiliki kain gordien, sehingga dengan bentuk kamar yang sedemikian memungkinkan orang lain dapat mendengar dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 dengan cara memanjat atau melompat dinding kamar tersebut.
16. Bahwa Terdakwa menyadari apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saks-4 tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan muhrimnya dan perbuatan itu bertentangan dengan adat istiadat di Aceh yang menerapkan Syariat Islam.
17. Bahwa saat ini Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-4 dan memiliki rencana akan menikah setelah permasalahan ini selesai.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
  - b) 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam.
  - c) 1 (satu) buah kasur busa warna merah.
  - d) 1 (satu) buah selimut baldi warna biru merah.
  - e) 1 (satu) buah kotak kondom merk Fiesta.
  - f) 1 (satu) buah kondom merk Durex yang telah dipakai.
  - g) 1 (satu) buah CD rekaman penggerebekan.
2. Surat-Surat:
  - a) 2 (dua) lembar foto Mess - dan kamar Serda Silampari -.
  - b) 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari celana dalam warna cream milik Sdri. Rahmayanti, celana dalam warna hitam merek HIC OP milik Serka TERDAKWA, Kasur, selimut warna merah dan kondom.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam.
3. 1 (satu) buah kasur busa warna merah.
4. 1 (satu) buah selimut baldi warna biru merah.
5. 1 (satu) buah kotak kondom merk Fiesta.
6. 1 (satu) buah kondom merk Durex yang telah dipakai.
7. 1 (satu) buah CD rekaman penggerebekan

telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang-barang yang digunakan pada saat tindak pidana dilakukan dan tidak ada yang menyangkalnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto Mess - dan kamar Serda Silampari -.
2. 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari celana dalam warna cream milik Sdri. Rahmayanti, celana dalam warna hitam merek HIC OP milik Serka TERDAKWA, kasur, selimut warna merah dan kondom.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti yang ada dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan dan di bawah sumpah, dihadapkan dengan ketentuan Pasal (1) angka 28 jo Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, ternyata keseluruhan keterangan para Saksi tersebut telah saling bersesuaian termasuk dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang dia lakukan, dia ketahui dan dia alami sendiri dan keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor



sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 113/JS, kemudian pada bulan April 2014 dipindahkan ke Denmadam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Bintel - dengan pangkat Serka NRP. -.
2. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rahmayanti (Saksi-4) di Cafe Nyohoka di Ulele, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor handphone.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menelepon Saksi-4 hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 dengan maksud mengajak ke Cafe Nyohoka.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-4 ke tempat kos di Keudah, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 pergi ke Cafe Nyohoka untuk minum kopi dan makan
6. Bahwa benar saat masih di Cafe Nyohoka sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Serda Silampari - (Saksi-6) untuk meminjam kamar Saksi-6.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-4 mengajak Terdakwa makan sate di Rex Peunayong, namun sebelum ke Rex Peunayong, Terdakwa bersama Saksi-4 terlebih dahulu menemui Saksi-6 untuk

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor



mengambil kunci kamar Mess Saksi-6.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 menuju ke Rex Peunayong, setelah selesai makan sate sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh.
9. Bahwa benar Terdakwa mencium Saksi-4 dibagian kening, pipi dan bibir sebanyak 2 (dua) kali di mobil saat melintas di fly over simpang Surabaya menuju ke Lueng Bata dengan kecepatan mobil kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam dimana saat itu lampu jalan dalam keadaan terang.
10. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Pulang ke kos apa tidak", dijawab oleh Saksi-4 "Kalau pulang tidak enak sama orang kampung", kemudian Terdakwa berkata lagi "Ya sudah kita istirahat di mess saja", Saksi-4 menjawab "Terserah abang aja",
11. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Mess - di asrama Kuta Alam dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, selanjutnya masuk kedalam kamar Saksi-6, kemudian Terdakwa mengunci kamar, setelah itu Saksi-4 membuka baju dan hanya menggunakan tanktop dan celana panjang lalu merebahkan diri di kasur, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek langsung merebahkan diri disamping Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman, sambil berciuman dan meraba-raba payudara Saksi-4, Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan pakaiannya hingga sama-sama telanjang diatas kasur selanjutnya Terdakwa memasang kodom di alat kelaminnya, namun belum sempat melakukan hubungan badan Terdakwa mendengar suara keributan diluar.
12. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB atas laporan warga asrama, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 melakukan penggerebekan di Mess - dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, selanjutnya para Saksi memeriksa seluruh kamar namun ketika

*Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor*



mengetuk kamar Saksi-6 tetapi tidak dibuka, kemudian Saksi-5 naik keatas genset untuk melihat kedalam kamar melalui celah sekat antara dinding dengan plafon lalu menyalakan senter handphone dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 ada didalam kamar dengan posisi Saksi-4 dalam keadaan telanjang duduk diatas Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa tiduran diatas kasur.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja sedangkan Saksi-4 berdiri disamping lemari dengan menutupi badannya yang telanjang menggunakan selimut.
14. Bahwa benar karena merasa malu dan risih melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengenakan pakaian.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melaporkan peristiwa penggerebekan tersebut kepada piket Staf Intel Kodam IM, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke kantor Staf Intel Kodam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.
16. Bahwa benar bentuk kamar Mess - tempat Terdakwa dan Saksi-4 digerebek adalah kamar yang disekat menggunakan triplek setinggi 2,5 (dua koma lima) meter dan tidak sampai atas (plafon) sehingga dengan keadaan kamar yang seperti itu maka memungkinkan orang lain dapat mendengar suara apapun dan dapat dengan mudah melihat apapun yang terjadi didalam kamar.
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya bersama dengan Saksi-4 tidak pantas dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan adat istiadat di

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor





aceh yang menerapkan Syariat Islam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta pertimbangan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan

*Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor*



yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Batu Raja Sumatera Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 113/JS, kemudian pada bulan April 2014 dipindahkan ke Denmadam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Bintel - dengan pangkat Serka NRP. -.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/12-21/Pera/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12-K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA, Serka NRP - dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan terbuka adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang orang lain dapat hadir di situ, seperti di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu, dsb. Tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka dilihat, didengar atau tidak. Yang

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmayanti (Saksi-4) pada awal bulan Oktober 2019 di Cafe Nyohoka di Ulele, kemudian Terdakwa sering menelepon Saksi-4, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 dengan maksud mengajak ke Cafe Nyohoka dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-4 ke tempat kos di Keudah, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 pergi ke Cafe Nyohoka untuk minum kopi dan makan.
3. Bahwa benar saat di Cafe Nyohoka sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Serda Silampari - (Saksi-6) untuk meminjam kamar mess Saksi-6.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-4 mengajak Terdakwa makan sate di Rex Peunayong, namun sebelum ke Rex Peunayong, Terdakwa bersama Saksi-4 terlebih dahulu menemui Saksi-6 untuk mengambil kunci kamar Saksi-6.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor



makan sate sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh.

6. Bahwa benar Terdakwa mencium Saksi-4 dibagian kening, pipi dan bibir sebanyak 2 (dua) kali di mobil saat melintas di fly over simpang Surabaya menuju ke Lueng Bata dengan kecepatan mobil kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam dimana saat itu lampu jalan dalam keadaan terang.
7. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Mess - di asrama Kuta Alam dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, selanjutnya masuk kedalam kamar Saksi-6, kemudian Terdakwa mengunci kamar, setelah itu Saksi-4 membuka baju dan hanya menggunakan tanktop dan celana panjang lalu merebahkan diri dikasur, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek langsung merebahkan diri disamping Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman, sambil berciuman dan meraba-raba payudara Saksi-4, Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan pakaiannya hingga sama-sama telanjang diatas kasur selanjutnya Terdakwa memasang kodom di alat kelaminnya, namun belum sempat melakukan hubungan badan Terdakwa mendengar suara keributan diluar.
8. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB atas laporan warga asrama, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 melakukan penggerebekan di Mess - dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, selanjutnya para Saksi memeriksa seluruh kamar namun ketika mengetuk kamar Saksi-6 tetapi tidak dibuka, kemudian Saksi-5 naik keatas genset untuk melihat kedalam kamar melalui celah sekat antara dinding dengan plafon lalu menyalakan senter handphone dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 ada didalam kamar dengan posisi Saksi-4 dalam keadaan telanjang duduk diatas Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa tiduran diatas

*Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor*



kasur.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja sedangkan Saksi-4 berdiri disamping lemari dengan menutupi badannya yang telanjang menggunakan selimut.
10. Bahwa benar karena merasa malu dan risih melihat Saksi-4 dalam keadaan telanjang dan hanya menutupi badannya dengan selimut selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengenakan pakaian, demikian juga Terdakwa diperintahkan untuk mengenakan pakaian.
11. Bahwa benar bentuk kamar Mess - tempat Terdakwa dan Saksi-4 digerebek adalah kamar yang disekat menggunakan triplek setinggi 2,5 (dua koma lima) meter dan tidak sampai atas (plafon) sehingga dengan keadaan kamar yang seperti itu maka memungkinkan orang lain dapat mendengar suara apapun yang berasal dari dalam kamar dan dapat dengan mudah melihat apapun yang terjadi didalam kamar.
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat berciuman di mobil dan bercumbu didalam kamar Mess Saksi-6 adalah ruang terbuka yang setiap saat orang dapat melihatnya serta menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan adat istiadat di Bumi Aceh yang menerapkan Syariat Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang didapat didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan melanggar asusila.
2. Bahwa pada hakekatnya walaupun Saksi-4 merupakan pacar Terdakwa, namun sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa harus mampu mengendalikan hawa nafsunya dan harus menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan yang tercantum dalam 8 (delapan) wajib TNI dan dapat bersabar hingga Saksi-4 sah menjadi isterinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melanggar kesusilaan dengan Saksi-4 sehingga ikut berimbas telah menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa Denmadam IM menjadi tercemar karena ulah Terdakwa, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang lainnya, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya dan Saksi-4 tidak menolaknya sehingga terjadi perbuatan yang menjadikan perkara ini serta Terdakwa tidak mentaati adat istiadat dan budaya Aceh

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerapkan Syariat Islam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan menikahi Saksi-4.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya sikap Terdakwa yang tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan di Komplek Asrama Militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dan disampaikan secara lisan oleh Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana Oditur Militer perlu diperingan, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya, dengan demikian

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.
- b. 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam.
- c. 1 (satu) buah kasur busa warna merah.
- d. 1 (satu) buah selimut baldi warna biru merah.
- e. 1 (satu) buah kotak kondom merk Fiesta.
- f. 1 (satu) buah kondom merk Durex yang telah dipakai.
- g. 1 (satu) buah CD rekaman penggerebekan.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk itu akan ditentukan statusnya didalam amar Putusan ini.

2. Surat-Surat:

- a. 2 (dua) lembar foto Mess - dan kamar Serda Silampari -.
- b. 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari celana dalam warna cream milik Sdri. Rahmayanti, celana dalam warna hitam merek HIC OP milik Serka TERDAKWA, Kasur, selimut warna merah dan kondom.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut adalah foto yang menunjukkan tempat dari tindak pidana yang

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan foto barang-barang ditempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain serta bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Serka, -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang:
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream.  
Dikembalikan kepada Saksi-4.
    - 2) 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
    - 3) 1 (satu) buah kasur busa warna merah.
    - 4) 1 (satu) buah selimut baldi warna biru merah.  
Dikembalikan kepada Saksi-6.
    - 5) 1 (satu) buah kotak kondom merk Fiesta.

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kondom merk Durex yang telah dipakai.
  - 7) 1 (satu) buah CD rekaman penggerebekan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-Surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto Mess - dan kamar Serda Silampari -.
- 2) 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari celana dalam warna cream milik Sdri. Rahmayanti, celana dalam warna hitam merek HIC OP milik Serka TERDAKWA, Kasur, selimut warna merah dan kondom.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa 5 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Serka Muhammad Rivai Purba, S.H. NRP 210070359210686 Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Ttd.

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd.

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor